

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN HAK ATAS MEREK DI DESA SAMONG
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :


RIZKA FIKA MULIA
NIM : 1218084

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN HAK ATAS MEREK DI DESA SAMONG
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RIZKA FIKA MULIA
NIM : 1218084

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZKA FIKA MULIA

NIM : 1218084

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN HAK ATAS MEREK YANG DIPALSUKAN DI DESA
SAMONG KABUPATEN PEMALANG.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 01 Juni 2023

Yang menyatakan,



RIZKA FIKA MULIA
NIM. 1218084

NOTA PEMBIMBING

M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

Perumahan Joyo Tentrem Asri Gang Ponpes Al Utsmani
Blok C2, RT 14/ RW 07, Gejlig
Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rizka Fika Mulia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di - PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : RIZKA FIKA MULIA

NIM : 1218084

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN HAK
ATAS MEREK DI DESA SAMONG KABUPATEN PEMALANG.

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 20 Juni 2023
Pembimbing,



M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H
NIP. 19930629202012101013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rizka Fika Mulia

NIM : 1218084

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Hak Atas Merek Di Desa Samong Kabupaten Pemasang

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

NIP. 199306292020121013

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

Penguji II

Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830518201608D2009

Pekalongan, 20 Juli 2023

Disahkan Oleh Dekan



Dr. H. Achmad Jalaludin, M.A.
NIP. 7306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	`	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله: ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌ ----- -	Fathah	A	a
2.	----- ◌ ----- -	Kasrah	I	i
3.	----- ◌ ----- -	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وَاو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

نُحْبُون : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”.

Contoh:

القران : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Adi Suntoro, adik kembar Rizky Fika Mulia, adik laki-laki yang tangguh dan berani Lintang Abid Lawana dan Sakti Patria Islam yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi terbaik kepada peneliti.
2. Keluarga yang turut mendukung saya dalam proses studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan terimakasih telah memberikan do'a, perhatian dan dukungan terbaik.
3. Bestie saya Nabika Yunisti, Dewi Maryam, dan Ahmad Mavizal Vikri terimakasih sudah selalu support, sabar dan pengertian.
4. Teman-teman KKN 54 kelompok 11 dan PPL yang senantiasa mendukung saya.
5. Teman-teman terdekat saya, terimakasih telah kebersamai saya dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M. H. terimakasih telah sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk saya dalam proses bimbingan skripsi.
7. Bapak Dahuri selaku Kepala Desa Samong Kecamatan Ulujami yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terimakasih.

MOTTO

七転び八起き

(nanakorobi yaoki)

“jatuh 7 kali, bangkit 8 kali”

Ada satu hal yang ketika dilepas tidak akan pernah kembali dalam keadaan kosong, yaitu do'a.

“Write what you want and create what you want”

ABSTRAK

RIZKA FIKA MULIA, 2023, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN HAK ATAS MEREK DI DESA SAMONG KABUPATEN PEMALANG

Dosen Pembimbing: M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M. H.

Merek sebagai tanda pembeda untuk barang atau jasa yang sejenis. Pemalsuan merek merupakan suatu masalah dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Hal ini banyak terjadi dikarenakan orang lain ingin memanfaatkan keuntungan finansial tanpa mementingkan hukum atau sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Seperti yang terjadi pada pemalsuan merek celana di desa Samong kabupaten Pemalang. Berdasarkan realitas tersebut maka penulis bertujuan menjelaskan mengenai Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Yang Di Desa Samong Kabupaten Pemalang.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan. Lokasi penelitian ada Di Desa Samong Kabupaten Pemalang. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, untuk pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dengan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Perlindungan hukum terhadap penggunaan hak atas merek celana di Desa Samong Kabupaten Pemalang tergiur dengan keuntungan yang didapat juga tidak ada perlindungan hukum dari pemilik merek itu sendiri, maka kurangnya efektifitas perlindungan hukum hak atas merek undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.

Kata kunci: Hukum Islam, Perlindungan Hukum, Hak Atas Merek.

ABSTRACT

RIZKA FIKA MULIA, 2023, LEGAL PROTECTION OF THE USE OF TRADE RIGHTS IN SAMONG VILLAGE, PEMALANG DISTRICT PEMALANG

Dosen Pembimbing: M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M. H.

Brand is a differentiating sign for similar goods or services. Counterfeiting of trademarks is a problem in the protection of intellectual property rights. This happens a lot because other people want to take advantage of financial benefits without attaching importance to the law or the sanctions contained in the laws and regulations. As happened with the forgery of the trouser brand in Samong village, Pemalang district. Based on this reality, the author aims to explain the Legal Protection of Brand Rights in Samong Village, Pemalang Regency.

This type of research is empirical juridical or field research. The research location is in Samong Village, Pemalang Regency. Sources of data in the form of primary data and secondary data, for primary data collection using interviews and observation techniques, while secondary data with documentation. This study uses a qualitative descriptive technique.

Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that: Legal protection against the use of rights to the trouser brand in Samong Village, Pemalang Regency, is tempted by the benefits obtained. Law Number 20 of 2016.

Keywords: Islamic law, Legal Protection, Brand Rights.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Hak Atas Merek Di Desa Samong Kabupaten Pematang Siantar.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiyamah nanti, aamiin. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M. H. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S. H. I., M. S. I. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Bapak Dahuri. selaku kepala Desa Samong Kecamatan Ulujami yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, 01 Juni 2023



Rizka Fika Mulia

NIM. 1218084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah:	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)..	23
A. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).....	23
B. Merek	25
C. Teori Perlindungan Hak Merek Menurut Hukum Positif di Indonesia	34
D. Teori Perlindungan Hak Merek Menurut Hukum Islam	40
BAB III PENGGUNAAN MEREK PADA <i>HOME INDUSTRY</i> DI DESA SAMONG KABUPATEN PEMALANG	44
A. Gambaran Umum Desa Samong Kabupaten Pemalang	44
B. Sejarah <i>Home Industry</i> Celana di Desa Samong Kabupaten Pemalang.....	45
C. Penggunaan Merek Pada <i>Home Industry</i> di Desa Samong Kabupaten Pemalang	47

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK CELANA DI DESA SAMONG KABUPATEN PEMALANG	55
A. Analisis Efektifitas Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Celana Di Desa Samong Kabupaten Pemalang Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016	55
B. Analisis Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Celana Di Desa Samong Kabupaten Pemalang Perspektif Hukum Islam.....	61
C. Akibat Hukum Pemalsuan Merek Celana Yang Dilakukan Oleh Pengusaha <i>Home Industry</i> Di Desa Samong Kabupaten Pemalang.....	62
 BAB V PENUTUP	 69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	71
 DAFTAR PUSTAKA	 72
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pemasaran Hasil Usaha <i>Home Industry</i> Celana Di Desa Samong Kabupaten Pematang51
Tabel 3.2	Data Merek Yang Di Palsukan Oleh Pengusaha <i>Home Industry</i> Celana Di Desa Samong Kabupaten Pematang51
Tabel 3.3	Data Pengusaha Home Industry Celana Di Desa Samong Kabupaten Pematang.52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Samong Pernalang.	45
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Panduan Wawancara**
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara**
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian**
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian Penelitian dari Instansi**
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian**
- Lampiran 6 : Contoh surat-surat Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa
Ulujami**
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan zaman membuat masyarakat lebih konsumtif. Banyak masyarakat yang berlomba-lomba membeli ataupun memiliki barang-barang dengan merek ternama dari mulai masyarakat golongan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah bertujuan untuk mengoleksinya maupun dipakai sehari-hari. Perbuatan masyarakat yang konsumtif ini membuat banyaknya pelaku usaha yang berusaha membonceng reputasi dari merek yang sudah ternama guna mendapatkan keuntungan dengan cara membuat barang tiruan dengan merek yang sama agar konsumen terkecoh atau membeli barang dari uang tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dan kualitasnya yang rendah dari barang aslinya, hal ini membuat konsumen dan produsen dari pemilik asli merasa dirugikan.¹

Seiring di era perdagangan global peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Merek merupakan salah satu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klarifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pokoknya. Merek sebagai

¹ Meti Indah Sari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Bereputasi Asing Yang Belum Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.364 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42933/1/METI%20INDAH%20SARI-FSH.pdf>

salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek dengan *brand image*-nya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas pada produk atau jasa dalam kegiatan persaingan bebas, maka merek bisa disebut dengan aset ekonomi bagi pemiliknya baik perorangan maupun perusahaan badan hukum yang dapat menghasilkan keuntungan besar tentunya bila digunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik demikian pentingnya peranan merek oleh sebab itu perlindungan hukum sebagai objek terkait hak-hak perorangan maupun badan hukum.²

Hak Kekayaan Intelektual atau bisa disebut HKI yaitu suatu hak yang berhubungan dengan kekayaan yang ada disebabkan oleh kemahiran intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Kemahiran itu bisa berupa karya diantaranya dalam ilmu pengetahuan, sastra, bidang teknologi dan seni.³

Konsep dasar tentang hak kekayaan intelektual yaitu berpikir bahwa karya kekayaan intelektual tersebut dihasilkan oleh manusia membutuhkan pengorbanan seperti tenaga, waktu dan juga biaya. Maka dari itu dedikasi yang dilakukan itu dianggap sebagai suatu hasil yang telah dibuat dengan ide

² Adrian Sutedi, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 91-92.

³ Muhammad Ahkmad Subroto & Suprapedi, "*Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*", (Jakarta: PT Indeks, 2008), h. 14.

pencipta yang dapat dijual-belikan, maka inilah manfaat dari karya atas aset tersebut bisa dinikmati pemiliknya.⁴

Merek selalu identik dengan identitas suatu produk yang dihasilkan oleh produsen yang kemudian dijadikan sebagai aset yang dimiliki produsen, identitas di dalam sebuah produk dapat menjelaskan kualitas suatu barang hal tersebut yang menandakan bahwa barang tersebut mempunyai ciri khas tertentu. Di kehidupan sehari-hari sekitar kita banyak sekali terjadi peniruan terhadap merek peniruan, merek juga tidak jarang dilakukan dengan kualitas yang berbeda sehingga berdampak pada produsen dan konsumen. Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk merek akan tetapi merk sangat penting bagi suatu produk karena dapat menjadi *brand image* pada produk tersebut.⁵

Begitupun sering juga kita lihat terhadap suatu merek yang sudah begitu ternama justru melemahkan kedudukan dan kekuatan sebagai merek karena semua orang menamakan barang dengan merek tersebut, sehingga kesan terhadap merek itu menjadi hilang dan nama barang sejenis itu berubah dengan nama merek ternama tersebut, padahal sesungguhnya merek nya sudah bisa disebut peniruan merek ternama.⁶

⁴ Afrillyanna Purba & Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, "*TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*", (Jakarta:PT Asdi Mahasatya,2005), 12.

⁵ Hery Firmansyah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*", (Yogyakarta: Medpress, 2013) 29-30.

⁶ Sujana Donandi S, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*", (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 75-76.

Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu: pasal 1 angka (1) tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi "Merek menurut UU 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa."⁷

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat didefinisikan bahwa merek merupakan suatu tanda yang digunakan dalam aktivitas perdagangan bentuk tanda tersebut dapat bermacam-macam mulai dari gambar, logo, nama, angka, kata, huruf, angka, susunan warna. Maka, muncullah hak merek yang memberi hak penuh atas penggunaan merek tersebut bagi pemiliknya.

Merek harus mempunyai daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) maksudnya mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya agar mempunyai daya pembeda merek itu harus dapat memberikan penentuan (*individualisering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan merek dapat dicantumkan pada barang atau ada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Atas Merek dan Indikasi Geografis.

⁸ Sujana Donandi S, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*", (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 76-77.

Salah satu kasus yang ada di Desa Samong itu terletak di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, masyarakat desa sering menyebutnya dengan desa *Central Konveksi* dikarenakan cukup banyak masyarakat yang bekerja untuk memproduksi celana. Celana yang diproduksi yaitu celana chinos dan celana formal dipasarkan melalui offline dan online, jika secara online dijual ke pedagang grosir maupun kaki lima yang biasa dijual perlusin. Kemudian jika dijual secara online biasanya melalui *marketplace* yang dijual perlusin atau satuan. Untuk harga tidak bisa ditentukan secara pasti dan sewaktu-waktu bisa berubah tergantung pada permintaan pasar.

Berdasarkan pengamatan sementara para pengusaha *home industry* melakukan pemalsuan karena untuk menumpang ketenaran suatu produk dengan merek celana tertentu, hal ini dipakai guna mengelabui konsumen agar barang yang dijual lebih laku hal ini merupakan strategi pemasaran yang dilarang. Pemalsuan merek ini dilakukan juga didukung atas dasar permintaan dari pembeli grosir yang barangnya akan dijual ke pemakai atau konsumen. Merek yang digunakan celana chinos dan celana formal berbagai macam diantaranya *Crocodile*, *Deus*, *Carpilos* dan *Diekies*. Merek tersebut tiruan yang berasal dari luar negeri. Pemalsuan ini menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap wajar dilakukan oleh para pengusaha *home industry* yang di Desa Samong Kabupaten Pemalang, padahal hal ini merupakan sesuatu yang salah karena sebuah kegiatan yang melanggar hukum di Indonesia dan bisa merugikan orang lain.

Menurut pandangan beberapa tokoh ekonomi Islam, seperti *Wahbah al-Zuhaili*, pembahasan akan harta dan ekonomi Islam haruslah di bawah naungan syariah Islamiyah, yang tidak terlepas dari *maqoshid syariah* dimana di dalamnya terdapat kemaslahatan yang diberikan Allah swt kepada manusia demi kebaikan hidup di dunia ataupun di akhirat. Dua pandangan ini menyiratkan bahwa, Islam dengan perangkat syariahnya mengatur harta dan bagaimana pemeliharaan harta yang diinginkan oleh *al-Syaari* (Sang Pembuat Hukum; Allah swt).

Al-Ghazali sebagai ulama syafi'iyah, dalam kitabnya yang berjudul *al-Mustashfa*, al-Ghazali memaknai maslahat sebagai usaha didalam mengambil nilai-nilai manfaat dan menafikan nilai-nilai kerusakan. Dimana usaha ini (*process*) ditujukan untuk menjaga tujuan syariat (*maqoshid al-syariah*), yaitu: menjaga agama (حفظ الدين), menjaga jiwa (حفظ النفس), menjaga harta (حفظ المال), menjaga keturunan (حفظ النسل) dan menjaga akal (حفظ العقل) dari pemaknaan maslahat disini berpendapat bahwa segala usaha yang ditujukan untuk menjaga tujuan syariat (*maqoshid al-syariah*) adalah maslahat atau nilai-nilai manfaat, sedangkan segala usaha yang menafikan tujuan syariat (*maqoshid al-syariah*) adalah mafsadat atau nilai-nilai kerusakan

Dalam Islam, harta adalah materi yang kepemilikan mutlaknya berada ditangan Allah swt dan pengelolaannya berada ditangan manusia⁹, Allah swt berfirman:

⁹ Andi Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam", dalam Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum Vol.1, No. 1 (2014): 1-2.

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Artinya: “Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada ¹⁰di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.” QS. Thaha (20): 6. ¹¹

Harta juga dijadikan wasilah untuk mendukung kegiatan ibadah ataupun muamalah, dalam hal ini Allah swt menjadikan harta sebagai wasilah untuk mendukung instrumen zakat, infak dan sedekah.

Islam sebagai agama dengan visi keadilan menolak secara tegas praktik jual beli *gharar*. Selain merugikan pihak yang terlibat secara langsung, kehadirannya juga akan membuat masyarakat gelisah. Secara tidak langsung jual beli *gharar* akan mengakibatkan perekonomian suatu negara sulit berkembang. Nabi Muhammad SAW dalam upaya memberantas praktek jual beli *gharar*, memberi peringatan kepada umatnya supaya menghindarinya. Salah satu bentuk peringatan Nabi tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya; Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, hadis nomor: 3494

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَّاكَ
فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari

¹⁰Andi Iswandi,” Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam”, dalam Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum Vol.1, No. 1 (2014): 2.

¹¹QS. Thaha (20): 6.

Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan."¹²

Pemalsuan merek juga sudah jelas dilarang namun fakta yang ada dilapangan masih banyak masyarakat yang melakukannya secara bebas, salah satunya yang ada di Desa Samong Kabupaten Pemalang khususnya pengusaha *home industry* celana. Atas dasar hal ini peneliti ingin melihat sejauh mana perlindungan hukum yang sudah dilakukan kepada pengusaha *home industry* celana di Desa Samong Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan hal ini, bahwa diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk menganalisis **PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN HAK ATAS MEREK DI DESA SAMONG KABUPATEN PEMALANG.**

Menurut penjelasan di atas, maka penulis menginginkan membuat merumuskan masalah yang terjadi di Desa Samong Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas perlindungan hukum terhadap penggunaan hak atas merek celana di Desa Samong Kabupaten Pemalang?

¹² Purbayu Budi Santoso dan Aris Anwaril Muttaqin, "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal" dalam *Universitas Diponegoro Semarang; Jurnal Ekonomi Syariah, Elquilibrium*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2015): 158.

2. Bagaimana akibat hukum pemalsuan merek celana yang dilakukan oleh pengusaha *home industry* di Desa Samong Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Masalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektifitas perlindungan hukum terhadap penggunaan hak atas merek celana di Desa Samong Kabupaten Pemalang?
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum penggunaan merek celana yang dilakukan oleh pengusaha *home industry* di Desa Samong Kabupaten Pemalang?

D. Kegunaan Penelitian

Agar mendapatkan suatu pengkajian yang sistematis, maka dengan hal ini dapat sejalan dalam obyek yang diteliti yang akan dibahas sehingga kegunaan penelitian ini dibatasi kepada masalah perlindungan hukum terhadap pemegang merek.

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam kajian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam kajian ini maka digunakan untuk menambah atau mengembangkan wawasan dalam berfikir, menambah informasi. Dan tujuan lainnya yaitu dapat memberikan saran positif bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya untuk hukum ekonomi syariah.

2. Kegunaan Praktis

Dalam kajian ini maka digunakan untuk menjadi bahan saran bagi pengambil kebijakan berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual atau merek untuk melakukan tindakan yang relevan.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang relevan

- a) Skripsi Meti Indah Sari, tentang “Perlindungan Hukum Terhadap *Merek Bereputasi Asing Yang Belum Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.364 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*”. Skripsi yang merupakan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan sengketa merek *BODYCOLOGY* dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.364 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Yaitu kasus pengugat yang sudah memiliki hak atas merek *BODYCOLOGY* telah terdaftar di berbagai negara diantaranya Amerika dan Uni Eropa (Spanyol, Inggris, Belanda, Denmark, Prancis, Italia, Rumania, Hungaria, Lithuania, Islandia, Cekoslavia). Adapun tergugat yang telah mendaftarkan merek *BODYCOLOGY* di Indonesia. Hasil putusan yang diurus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimenangkan oleh Penggugat karena menyatakan merek *BODYCOLOGY* yang telah didaftarkan tergugat memiliki kesamaan pada pokoknya dengan milik pengugat, tergugat yang beritikad tidak baik. Untuk akibat hukumnya bahwa Direktorat

Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar membatalkan merek *BODYCOLOGY* yang didaftarkan tergugat dan membayar biaya perkara. Adapun persamaan yaitu membahas mengenai Hak Atas Merek Luar Negeri dan menggunakan peraturan menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun perbedaannya yaitu menggunakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak terdapat pandangan hukum islamnya.¹³

- b) Indras Irawan, tentang “*Pelaksanaan Undang-Undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pada Produksi Batik Brotoseno Di Sragen.*” Skripsi yang merupakan pelaksanaan undang-undang nomor 15 tahun 2001 perusahaan Batik Brotoseno telah memilih produsen Batik Dewi Arum dan produsen Batik Murni Asih guna memenuhi permintaan pasar Batik Brotoseno dengan motif dan warna batik yang sudah dirancang maka yang menjadi hak atas merek yaitu perusahaan Batik Brotoseno karena atas Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki dan merek tersebut sudah di daftarkan, jika produsen Batik Dewi Arum dan produsen Batik Murni Asih menjual produk milik Batik Brotoseno maka melanggar undang-undang yang berlaku. Adapun persamannya yaitu membahas tentang Hak Atas Merek kepada produsen. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada

¹³ Meti Indah Sari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Bereputasi Asing Yang Belum Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.364 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2018).

undang-undang yang digunakan yaitu Undang-Undang 15 Tahun 2001.¹⁴

- c) Fariz Rahman El Nuri, tentang “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Terhadap Produsen Knalpot Di Purbalingga*”.

Skripsi yang merupakan pelaksanaan undang-undang kepada para produsen knalpot di Purbalingga yang sudah memiliki merek dan dipasarkan akan tetapi tidak didaftarkan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan data yang diperoleh dari 10 produsen hanya dua yang sudah terdaftar karena anggapan dari para produsen bahwa persyaratan rumit, durasi yang lama, keberatan dengan total biaya pendaftaran merek yang dikeluarkan dan kekhawatiran pendapat sertifikatnya atau tidaknya. Adapun kesamaanya yaitu menggunakan undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun perbedaannya pada merek lokal para pengusaha knalpot di Purbalingga.¹⁵

2. Kajian Teori

- a) Hak Merek Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Yang dimaksud merek yaitu simbol yang digunakan untuk membedakan produk dari yang di produksi atau di jual belikan oleh

¹⁴ Indras Irawan, “*Pelaksanaan Undang-Undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pada Produksi Batik Brotoseno Di Sragen*”, (Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2008).

¹⁵ Fariz Rahman El Nuri, “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Terhadap Produsen Knalpot Di Purbalingga*”, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

orang lain yang sejenis. Ini juga berfungsi sebagai jaminan berkualitas dan kegunaan produk dalam perdagangan barang dan jasa.¹⁶

Menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia atau yuridis dapat diartikan merek tertera berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 berbunyi:

“Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa" Pasal 1 angka (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun.”¹⁷

b) Hak Merek Menurut Hukum Islam.

Menurut pandangan beberapa tokoh ekonomi Islam, seperti *Wahbah al-Zuhaili*, pembahasan akan harta dan ekonomi Islam haruslah di bawah naungan *Syariah Islamiyah*, yang tidak terlepas dari *maqoshid syariah* dimana di dalamnya terdapat *kemaslahatan* yang diberikan Allah swt kepada manusia demi kebaikan hidup di dunia ataupun di akhirat. Dua pandangan ini menyiratkan bahwa, Islam dengan perangkat syariahnya mengatur harta dan bagaimana

¹⁶ Khoirul Hidayah, “*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, (Jakarta: Setara Press, 2017), 54.

¹⁷ "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016" Tentang Hak Atas Merek dan Indikasi Geografis.

pemeliharaan harta yang diinginkan oleh *al-Syaari* (Sang Pembuat Hukum; Allah swt).

Al-Ghazali sebagai ulama *syafi'iyah*, dalam kitabnya yang berjudul *al-Mustashfa*, *al-Ghazali* memaknai *maslahat* sebagai usaha didalam mengambil nilai-nilai manfaat dan menafikan nilai-nilai kerusakan. Dimana usaha ini (*process*) ditujukan untuk menjaga tujuan syariat (*maqoshid al-syariah*), yaitu: menjaga agama (حفظ الدين), menjaga jiwa (حفظ النفس), menjaga harta (حفظ المال), menjaga keturunan (حفظ النسل) dan menjaga akal (حفظ العقل) dari pemaknaan *maslahat* disini berpendapat bahwa segala usaha yang ditujukan untuk menjaga tujuan syariat (*maqoshid al-syariah*) adalah *maslahat* atau nilai-nilai manfaat, sedangkan segala usaha yang menafikan tujuan syariat (*maqoshid al-syariah*) adalah mafsadat atau nilai-nilai kerusakan

Harta dalam bahasa Arab disebut, *al maal* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan harta (*al maal*) menurut istilah *imam Hanafiyah* adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Menurut *Hanafiyah*, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta. Menurut *Hanafiyah*, manfaat tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik, *Hanafiyah* membedakan harta dengan milik, yaitu: Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara

khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri oleh orang lain. Jadi menurut *Hanafiyah* yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*ayan*).

Menurut sebagian ulama yang dimaksud dengan harta ialah Sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya.¹⁸

Harta merupakan sesuatu yang dapat diperjualbelikan maka dalam kasus pemalsuan merek pengusaha *home industry* celana di Desa Samong Kabupaten Pemalang maka termasuk jual beli gharar. Menurut para *fuqaha*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *gharar* dalam hal ini jual beli atau transaksi adalah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.¹⁹

F. Metode Penelitian

Kajian penelitian ini akan memakai metode non doktrinal disebabkan dalam kehidupan bermasyarakat bahwa hukum itu tidak sekadar pada pedoman yang ada pada seluruh asas dan kaidah yang di atur dalam kehidupan bermasyarakat, namun mencakup lembaga serta proses atau

¹⁸ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 9-10.

¹⁹ Hariman, koko, "*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 96-97.

cara untuk melaksanakan asas yang ada di masyarakat.²⁰ Pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian, yaitu:

1. Jenis penelitian

Peneliti memfokuskan pada penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.²¹ Objek efektifitas hukum penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap penggunaan hak atas merek di Desa Samong Kabupaten Pemalang.²² Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan riset lapangan atau bisa disebut dengan (*field research*) dengan memakai metode penelitian kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun

²⁰ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI-Press, 1986) 16.

²¹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020)

²² Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*", (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018) 85.

masyarakat tradisional.²³ Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum hak atas merek celana di Desa Samong Kabupaten Pematang Jaya.

3. Sumber Data

a) Data Primer

Sumber data primernya adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian. Dalam hal ini sumber data tersebut adalah para pengusaha home industry celana di Desa Samong Kabupaten Pematang Jaya.

b) Data Sekunder

Masyarakat disebut responden informan karena sumber data primernya berasal dari pemanfaat, perangkat pemerintah desa, dan ulama' desa sebagai narasumber.²⁴ Maka penelitian ini menggunakan sumber data yang didapatkan secara langsung atau lapangan. Untuk objek penelitian ini yakni para pengusaha *home industry* celana di Desa Samong Kabupaten Pematang Jaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui pengumpulan data primer dan sekunder, sehingga pengumpulan bahan hukum, yaitu:

²³ Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*", (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018) 89.

²⁴ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

a) Observasi

Observasi yaitu melihat dengan seksama apa yang ada tempat penelitian, hal ini harus dilakukan demi kelancaran penelitian. Penelitian observasi adalah dengan cara penelitian yang sistematis terhadap ruang lingkup dengan cara mengamati secara langsung kepada individu atau kelompok di tempat penelitian

b) Wawancara

Wawancara yaitu alat pengambilan data yang dikumpulkan dari narasumber dan keadaan yang ada di tempat penelitian. Bisa disebut juga yang terkait mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan tidak secara langsung terhadap subjek penelitian di tempat penelitian atau lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu telaah terhadap suatu keadaan. Analisis data kualitatif yaitu pola berfikir dalam sebuah penelitian dengan menggunakan data yang ada di lapangan.

Berdasarkan teori Miles dan Huberman pada tahun 1984, memaparkan menurutnya dalam melakukan sebuah analisis data kualitatif maka melakukannya dengan cara interaktif atau berkomunikasi dengan aktif dan berlangsung secara terus menerus hingga selesai, maka akan dihasilkan datanya jelas. Mengenai tanda atau tolak ukur kejelasan dalam data yang diperoleh itu dengan tidak menemui data baru atau informasi baru.

Peneliti yang menggunakan data kualitatif diharuskan langsung melakukan menuliskan, mengubah tulisan, mengklasifikasikan tulisan yang ada, mereduksi, dan menyajikan data. Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dibedakan dalam tiga tahapan yaitu:

a) Tahap Reduksi Data

Reduksi data adalah meringkas, mengambil sesuatu yang pokok dan menghilangkan sesuatu yang tidak dipakai. Serta memberikan deskripsi yang jelas dalam pengumpulan data selanjutnya. Dalam tahap ini, data yang didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa Samong Kabupaten Pemalang. Tahap-tahap yang dilaksanakan oleh peneliti dalam yuridis empiris.

b) Tahap Penyajian Data

Dalam langkah ini maka peneliti banyak berperan pada penyajian sebuah data atau bisa disebut (*display*) terhadap

data yang dikumpulkan data secara tersusun sistematis kemudian dianalisis secara seksama. Menurut Sugiyono, dengan penyajian data dapat memahamkan peneliti apa terjadi dan merencanakan tahap selanjutnya yang telah dipahami.²⁵

c) Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Berikutnya adalah langkah dalam penarikan kesimpulan menurut sesuatu data yang sudah ditemukan selanjutnya melakukan verifikasi data. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kesimpulan awal jika masih bersifat sementara dan hal ini pula yang menyebabkan data yang akan berubah semisalkan memukan data yang berbeda yang mendukung untuk langkah pengumpulan data selanjutnya. Adapun verifikasi data adalah sebuah proses atau cara untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengumpulan data. Adapun kesimpulan kredibel adalah ditemukannya suatu kesimpulan yang pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang kuat atau bukti itu konsisten ada saat menemukan. Apabila pada tahap awal dalam kesimpulan yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang bagus yang artinya peneliti menemukan konsisten dalam kondisi tersebut pada saat peneliti kembali ke lapangan.

²⁵ Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*", (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 171.

d) Kesimpulan

Penarikan merupakan proses terakhir yang dilakukan dalam sebuah analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan. Menurut data yang telah diperoleh lalu dikaji secara berulang-ulang sehingga menghasilkan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Selanjutnya agar menjadi lebih mudah dalam penyusunan skripsi, maka peneliti menggunakan sistematika penulisannya yaitu:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam bab ini membahas tentang landasan teori yang meliputi: tinjauan umum tentang peraturan merek dalam hak kekayaan intelektual, tinjauan umum hak atas merek dalam hukum islam, tinjauan umum hak atas merek menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2016, tinjauan umum tentang merek meliputi: pengertian merek, fungsi merek, jenis merek, jenis merek, dan landasan hukum islam tentang merek.

BAB III Penggunaan Merek Pada Home Industry Di Desa Samong Kabupaten Pemalang. Dalam bab ini berisi meliputi: gambaran umum masyarakat *home industry* celana di Desa Samong Kabupaten Pemalang, dan

juga sejarah *home industry* celana di Desa Samong Kabupaten Pemalang dan penggunaan merek di Desa Samong Kabupaten Pemalang.

BAB IV Analisis Efektifitas Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Celana Di Desa Samong Kabupaten Pemalang Bab ini berisi mengenai efektifitas perlindungan hukum terhadap penggunaan hak atas merek pengusaha *home industry* di Desa Samong Kabupaten Pemalang dan akibat hukum oleh pengusaha *home industry* di Desa Samong Kabupaten Pemalang menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 dan menurut hukum islam.

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang memuat jawaban dari rumusan masalah dan hasil analisis, serta rekomendasi atau saran-saran terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya peneliti dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penggunaan hak atas merek celana di Desa Samong Kabupaten Pemalang dengan pembahasan sebagaimana berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap penggunaan hak atas merek celana di Desa Samong Kabupaten Pemalang sudah ada perlindungan hukum terhadap merek *Cardinal* dan *Emba* sehingga salah satu pengusaha *home industry* celana mendapatkan sanksi akan tetapi para pengusaha *home industry* celana tetap melakukan peniruan merek ternama seperti yaitu *Crocodile*, *Deus*, *Carpilos* dan *Diekies*, dikarenakan para pengusaha *home industry* celana di Desa Samong tergiur dengan keuntungan yang didapat juga tidak ada perlindungan hukum dari pemilik merek itu sendiri, maka kurangnya efektifitas perlindungan hukum hak atas merek undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.
2. Akibat perlindungan hukum merek celana yang dilakukan oleh pengusaha *home industry* di Desa Samong Kabupaten Pemalang sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 pasal 100-101, seperti kasus merek *Cardinal* dan *Emba* yang hal ini bisa dikenakan sanksi pidana, denda dan penyitaan barang bukti, tetapi perlindungan

hukum terjadi jika ada aduan karena termasuk dalam delik aduan dari pihak yang dirugikan kemudian bisa melakukan perlindungan hukum dengan memberikan sanksi kepada para pelanggar hukum. Akibat hukum dalam hukum islam termasuk dalam (*maqoshid al-syariah*), yaitu menjaga harta (حفظ المال). Dalam Islam juga diatur bagaimana cara mendapatkan harta yang sesuai dengan syariat agama Islam, dalam hal ini ada beberapa cara untuk mendapatkan harta. Berikut dasar hukum dalam islam sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah S.W.T berfirman bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah 2:188).”⁷⁴

Ayat ini menggambarkan orang yang memiliki harta, sementara tidak punya bukti atas kepemilikannya itu, dan memalsukannya padahal sudah mengetahui bahwa merek tersebut bukanlah miliknya. Maka pemalsuan termasuk dalam perbuatan zalim karena memakan harta dengan cara batil. Merek yang dipalsukan atau meniru merek ternama termasuk kedalam jual beli *gharar*.

⁷⁴ QS Al-Baqarah (2): 188.

Dari Hadis Rasulullah yang melarang transaksi yang mengandung unsur gharar yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar (HR. Ahmad)

Dengan melihat dalil di atas, maka cara-cara yang haram termasuk segala cara yang keliru yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam maka hukumnya dilarang.

B. Saran

Untuk menjalankan ketertiban dalam bermasyarakat dapat maksimal agar dilakukan secara terus-menerus. Berdasarkan dari kesimpulan maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Perlindungan hukum para pengusaha *home industry* di Desa Samong Kabupaten Pematang hendaknya menyadari akan kesalahan yang dilakukan dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata dan menurut islam mendapatkan harta melalui jalan yang batil.
2. Akibat hukum yang sudah sesuai perlindungan hukum hak merek akan tetapi seharusnya semua merek yang dipalsukan merek lainnya juga.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Hendi Suhendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hariman, dan koko. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Aunur Rohim dkk. (2010) *Hki, Hukum Islam Dan Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Enang Hidayat. (2015). *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Profil Balai Desa Samong Kabupaten Pematang. (2019)
- Ahkmad Subroto, Muhamma, dan Suprapedi. (2008). *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT Indeks.
- Purba, Afrillyanna, Gazalba, dan Andriana. (2005). *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Khoirul Hidayah. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Setara Press.
- Isnaini, Yenni dan Marliyah. (2015). *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: P.T Balabet Dedikasi Prima.

- Sentot Eko. (2021). *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*. Bogor: Penerbit Ersa.
- Soekanto, Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (1999) Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusuma Dewi, Nuari Isro. (2018). *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar*. Magelang: Universitas Muhamadiyah Magelang.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Donandi S, Sujana. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Firmansyah, Hery. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress.
- Dita Karolina. (2020). *Pemalsuan Merek Kosmetik Menurut Undang-Undang 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam Di Pasar Paronama Kota Bengkulu*. Bengkulu: UIN Bengkulu.
- Alimin, dan Muhamad. (2004). *Erika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Yogyakarta BPFE.
- . Al Quran. QS. Al-Baqarah (2) : 188.

Sumber Jurnal

- Arif, Muhammad, dan Rosni. (2018). “Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan”. *Jurnal Geografi*, Vol. 10 No. 1.

Munawar, Akhmad, dan Taufik Effendy. (2016) “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Al’Adl. Volume VIII. Nomor 2. Kalimantan.

Moh Nafri. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia”. Jurnal. Palu. Universitas Muhammadiyah Palu.

Andi Iswandi. (2014) ”Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam”. Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum Vol.1, No. 1.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Hak Atas Merek dan Indikasi Geografis.

Wawancara

Zula. 2022. Pengusaha Home Industry Celana. Tempat Produksi Celana di Desa Samong Kabupaten Pematang. Diwawancarai Oleh Peneliti. Desember 2022.

Carubi. Pengusaha Home Industry Celana. Tempat Produksi Celana di Desa Samong Kabupaten Pematang. Diwawancarai Oleh Peneliti. April 2023.

H. Ahmad. Pengusaha Home Industry Celana. Tempat Produksi Celana di Desa Samong Kabupaten Pematang. Diwawancarai Oleh Peneliti. April 2023.

H. Suharjo. Pengusaha Home Industry Celana. Tempat Produksi Celana di Desa Samong Kabupaten Pematang. Diwawancarai Oleh Peneliti. April 2023.

Somad. Pengusaha Home Industry Celana. Tempat Produksi Celana di Desa Samong Kabupaten Pemalang. Diwawancarai Oleh Peneliti. April 2023.

Bambang. Pengusaha Home Industry Celana. Tempat Produksi Celana di Desa Samong Kabupaten Pemalang. Diwawancarai Oleh Peneliti. April 2023.

Adi. Pengusaha Home Industry Celana. Tempat Produksi Celana di Desa Samong Kabupaten Pemalang. Diwawancarai Oleh Peneliti. April 2023.

Jono. Pengguna Fasilitas Tanah Bengkok. Tempat Tanah Bengkok di Desa Samong Kabupaten Pemalang. Diwawancarai Oleh Peneliti. April 2023.

Sumitri. Kepala Urusan Perencanaan. Balai Desa di Desa Samong Kabupaten Pemalang. Diwawancarai Oleh Peneliti. April 2023.

Dahuri. Kepala Desa. Balai Desa di Desa Samong Kabupaten Pemalang. Diwawancarai Oleh Peneliti. Februari 2023.

Skripsi

Meti Indah Sari. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Bereputasi Asing Yang Belum Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.364 K/Pdt.Sus-HKI/2014), Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta.

Indras Irawan. (2008). Pelaksanaan Undang-Undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pada Produksi Batik Brotoseno Di Sragen, Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Fariz Rahman El Nuri. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Terhadap Produsen Knalpot Di Purbalingga, Progam Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

LAMPIRAN

Pedoman Instrumen Penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Pengusaha *Home Industry* Di Desa Samong Kabupaten Pemalang

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara subjektif dari narasumber berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. Hal tersebut dikarenakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Oleh sebab itu, segala bentuk perbuatan dan perkataan yang telah disebutkan oleh narasumber akan menjadi data bagi peneliti. Kemudian peneliti membuat indikator yang bermaksud agar wawancara dapat sesuai dengan data yang dibutuhkan penelitian. Oleh sebab itu untuk mempermudah peneliti membagi atas dua unsur yaitu wawancara terhadap pengusaha *home Industry* sebagaimana indikator pertanyaan, sebagai berikut:

- 1) Pengusaha *Home Industry*:
 - a) Apakah Bapak mengetahui ada undang-undang yang mengatur terkait dengan merek? Kemudian sanksi apa yang akan didapat jika melakukan pelanggaran?
 - b) Apakah Bapak tahu apa arti dari merek, dan seberapa pentingkah merek bagi produk celana yang bapak produksi?

- c) Sejak kapan Bapak menjalankan usaha *Home Industry* celana ini? Bagaimana cara Bapak untuk memasarkan produk celana dari awal berdiri sampai saat ini?
- d) Merek apa yang digunakan untuk celana yang Bapak produksi, dan apakah Bapak melakukan peniruan merek-merek ternama?
- e) Apakah Bapak punya rencana untuk tidak menirukan merek ternama atau akan memiliki merek sendiri?
- f) Mengapa Bapak masih melakukan peniruan merek sedangkan hal tersebut melanggar?
- g) Apakah Bapak pernah tertangkap saat proses produksi atau menjual celananya dengan menggunakan merek tiruan yang Bapak gunakan?

b. Observasi

Observasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kegiatan Perlindungan Hukum Terhadap Pengusaha *Home Industry* Di Desa Samong Kabupaten yaitu:

- 1) Aktivitas meninjau langsung kawasan Pengusaha *Home Industry* Di Desa Samong Kabupaten Pemplang yang diselenggarakan pada 1 April 2023;
- 2) Perlindungan Hukum Terhadap Pengusaha *Home Industry* Di Desa Samong Kabupaten Pemplang pada 5 April 2023;

3) Observasi terhadap sifat Pengusaha *Home Industry* terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pengusaha *Home Industry* Di Desa Samong Kabupaten Pemalang pada 5 April 2023;

Hal itu semua, peneliti mendapatkan hasil berupa data objektif sebagaimana aktivitas yang biasanya diselenggarakan oleh Pengusaha *Home Industry*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan sebagai bukti lampiran berupa foto yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dokumentasi yang dimaksud ialah berupa:

- 1) Dokumentasi bahan yang digunakan dalam pembuatan celana;
- 2) Dokumentasi proses pola celana dengan cara menggambar contoh celananya.
- 3) Dokumentasi proses pembuatan celana;
- 4) Dokumentasi wawancara dengan pengusaha *home industry* celana di Desa Samong Kabupaten Pemalang.

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 1

Nama : Carubi

Umur : 45 Tahun

Tanggal Wawancara : 7 April 2023

Tempat : Pemilik *Home Industry* celana di Desa Samong

Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak mengetahui ada undang-undang yang mengatur terkait dengan merek? Kemudian sanksi apa yang akan didapat jika melakukan pelanggaran?

“Saya tidak mengetahui jelasnya tentang undang-undang tersebut. Akan tetapi pasti ada peraturannya dan sanksinya juga tidak tau.”

2. Apakah Bapak tahu apa arti dari merek, dan seberapa pentingkah merek bagi produk celana yang Bapak produksi?

“Yang saya ketahui bahwa merek termasuk kedalam *accessories* celana. Akan tetapi sangat penting karena untuk membedakan produk satu dengan yang lainnya.”

3. Sejak kapan Bapak menjalankan usaha *Home Industry* celana ini? Bagaimana cara Bapak untuk memasarkan produk celana dari awal berdiri sampai saat ini?

“Sudah berjalan sejak 8 tahun yang lalu. Untuk awal saya menjalankan usaha ini saya menitipkan celana yang saya produksi ke salah satu pasar besar di Indonesia. Kemudian membangun kepercayaan dengan beberapa

pembeli yang celana tersebut akan dijual lagi kemudian menjadi langganan hingga sekarang.”

4. Merek apa yang digunakan untuk celana yang Bapak produksi, dan apakah Bapak melakukan peniruan merek-merek ternama?

“Merek yang saya gunakan biasanya permintaan dari pembeli menggunakan merek *Crocodile* dan *Diekies*. Iya saya menggunakan peniruan luar negeri untuk produksi merek celana saya.”

5. Apakah Bapak punya rencana untuk tidak menirukan merek ternama atau akan memiliki merek sendiri?

“Sejauh ini belum ada rencana untuk tidak menggunakan merek luar negeri yang terkenal karena untuk memenuhi permintaan pasar. Jika tidak memenuhi permintaan pasar ditakutkan produk yang kita jual kurang laku bahkan tidak laku dipasaran.”

6. Mengapa Bapak masih melakukan peniruan merek sedangkan hal tersebut melanggar?

“Saya melakukan peniruan merek karena tergiur dengan untung yang besar, sehingga saya tetap melakukannya”

7. Apakah Bapak pernah tertangkap saat proses produksi atau menjual celananya dengan menggunakan merek tiruan yang Bapak gunakan?

“Sejak dulu sampai sekarang saya tidak pernah terkena kasus pelanggaran tersebut meskipun saya melanggar.”

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 2

Nama : H. Ahmad

Umur : 57 Tahun

Tanggal Wawancara : 7 April 2023

Tempat : Pemilik *Home Industry* celana di Desa Samong

Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak mengetahui ada undang-undang yang mengatur terkait dengan merek? Kemudian sanksi apa yang akan didapat jika melakukan pelanggaran?

“Untuk peraturan hukumnya pasti ada yang mengaturnya tapi saya sendiri kurang tahu tentang begitupula sanksinya saya tidak mengetahuinya.”

2. Apakah Bapak tahu apa arti dari merek, dan seberapa pentingkah merek bagi produk celana yang Bapak produksi?

“Merek itu sebagai identitas sebuah produk celana. Itu sangat penting karena bisa membuat celana tersebut laku.”

3. Sejak kapan Bapak menjalankan usaha *Home Industry* celana ini? Bagaimana cara Bapak untuk memasarkan produk celana dari awal berdiri sampai saat ini?

“Saya sudah menjalankan usaha ini dari 2014. Dulunya saya memasarkan bersama dengan teman yang sama pembuat celana di grosiran tapi

sekarang sudah punya pelanggan sendiri jadi tidak bareng teman lagi dan juga bisa pembeli yang langsung ke rumah.”

4. Merek apa yang digunakan untuk celana yang bapak produksi, dan apakah Bapak melakukan peniruan merek-merek ternama?

“Biasanya saya pake merek *Crocodile* dan *Deus* itu merek palsu yang saya tau asalnya merek luar negeri. Merek yang saya gunakan biasanya permintaan dari pembeli menggunakan merek *Crocodile* dan *Diekies*. Iya saya menggunakan peniruan luar negeri untuk produksi merek celana saya.”

5. Apakah Bapak punya rencana untuk tidak menirukan merek ternama atau akan memiliki merek sendiri?

“Belum ada rencana untuk tidak pakai merek ternama karena permintaan pembeli.”

6. Mengapa Bapak masih melakukan peniruan merek sedangkan hal tersebut melanggar?

“Saya masih melakukan untuk menggunakan merek ternama karena lebih cepat terjual dan sesuai permintaan pembeli”

7. Apakah Bapak pernah tertangkap saat proses produksi atau menjual celananya dengan menggunakan merek tiruan yang Bapak gunakan?

“Dari awal saya memproduksi merek ternama saya tidak pernah di beri sanksi oleh pemerintah. Mungkin ini karena saya tidak menggunakan merek seperti *Emba* dan *Cardinal* yang sudah ada orang yang ditangkap menggunakan merek tersebut.”

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 3

Nama : H. Suharjo

Umur : 59 Tahun

Tanggal Wawancara : 9 April 2023

Tempat : Pemilik *Home Industry* celana di Desa Samong

Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak mengetahui ada undang-undang yang mengatur terkait dengan merek? Kemudian sanksi apa yang akan didapat jika melakukan pelanggaran?

“Sejauh saya usaha saya kurang mengerti tentang undang-undang tersebut. Untuk sanksinya sedikit tahu karena sudah ada orang terkena kasus yaitu di denda dan disita celananya.”

2. Apakah Bapak tahu apa arti dari merek, dan seberapa pentingkah merek bagi produk celana yang Bapak produksi?

“Merek itu sangatlah penting bagi celana seperti menjadikan celana itu lebih laku, walaupun merek bagian dari *accessories* celana.”

3. Sejak kapan Bapak menjalankan usaha *Home Industry* celana ini? Bagaimana cara Bapak untuk memasarkan produk celana dari awal berdiri sampai saat ini?

“Saya dari tahun 2013 bekerja di produksi celana ini dan saya memasarkan pertama ikut teman yang sudah menjalani bisnis ini, lambat laun saya bisa

dan bersama bersama istri saya untuk menjalankan usaha ini. Kemudian anak-anak saya juga ikut membantu.”

4. Merek apa yang digunakan untuk celana yang Bapak produksi, dan apakah Bapak melakukan peniruan merek-merek ternama?

“Merek yang saya gunakan ada *Carpilos* dan *Crocodile* tetapi sewaktu-waktu bisa berubah tergantung pada permintaan pembeli. Saya menirukan merek luar negeri karena lebih laku.”

5. Apakah Bapak punya rencana untuk tidak menirukan merek ternama atau akan memiliki merek sendiri?

“Selama ini saya belum ada rencana untuk tidak menirukan merek pasar karena memang itu yang diminati para pembeli.”

6. Mengapa Bapak masih melakukan peniruan merek sedangkan hal tersebut melanggar?

“Karena ini merupakan pekerjaan saya yang sudah saya geluti sejak dulu dan mendapatkan hasilnya juga cukup untuk kebutuhan keluarga saya, maka saya tetap menjalankan usaha ini walaupun perbuatan melanggar hukum.”

7. Apakah Bapak pernah tertangkap saat proses produksi atau menjual celananya dengan menggunakan merek tiruan yang Bapak gunakan?

“Sejauh saya melakukan usaha ini belum pernah.”

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 4

Nama : Somad

Umur : 35 Tahun

Tanggal Wawancara : 11 April 2023

Tempat : Pemilik *Home Industry* celana di Desa Samong

Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak mengetahui ada undang-undang yang mengatur terkait dengan merek? Kemudian sanksi apa yang akan didapat jika melakukan pelanggaran?

“Saya kurang mengetahui tentang peraturan merek itu sendiri dan tidak tau sanksinya apa jika melanggar.”

2. Apakah Bapak tahu apa arti dari merek, dan seberapa pentingkah merek bagi produk celana yang Bapak produksi?

“Merek tentu termasuk hal yang menentukan celana tersebut bisa laku atau tidaknya maka merek itu sangat penting bagi celana.”

3. Sejak kapan Bapak menjalankan usaha *Home Industry* celana ini? Bagaimana cara Bapak untuk memasarkan produk celana dari awal berdiri sampai saat ini?

“Saya menjalankan usaha ini dari tahun 2019. Awal mula saya adalah karyawan dari pak H. Ahmad dari situ saya belajar bagaimana untuk

menjalankan usaha ini. Akhirnya saya punya modal dan memutuskan untuk menjalankan usaha ini sendiri.”

4. Merek apa yang digunakan untuk celana yang Bapak produksi, dan apakah Bapak melakukan peniruan merek-merek ternama?

“Merek yang saya gunakan saat ini yaitu *Carpilos* dan *Crocodile* tetapi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung pada permintaan pembeli.”

5. Apakah Bapak punya rencana untuk tidak menirukan merek ternama atau akan memiliki merek sendiri?

“Saya mengikuti saja apa yang diinginkan pembeli jadi kemungkinan besar belum ada rencana untuk tidak meniru merek luar negeri.”

6. Mengapa bapak masih melakukan peniruan merek sedangkan hal tersebut melanggar?

“Saya melakukannya karena untung yang besar dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya.”

7. Apakah Bapak pernah tertangkap saat proses produksi atau menjual celananya dengan menggunakan merek tiruan yang Bapak gunakan?

“Saya belum pernah sampai ditangkap karena membuat celana dengan meniru merek ternama.”

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 5

Nama : Bambang

Umur : 48 Tahun

Tanggal Wawancara : 13 April 2023

Tempat : Pemilik *Home Industry* celana di Desa Samong

Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak mengetahui ada undang-undang yang mengatur terkait dengan merek? Kemudian sanksi apa yang akan didapat jika melakukan pelanggaran?

“Sejauh ini saya kurang menegerti tentang hukum perundang-undangan merek dan saya kurang mengetahui sanksi apa jika terbukti melakukan pelanggaran.”

2. Apakah Bapak tahu apa arti dari merek, dan seberapa pentingkah merek bagi produk celana yang Bapak produksi?

“Merek sangat penting karena dapat menjadikan celana kita laku kadang beda merek saja tidak mau padahal sama bahan dan kualitasnya. Itulah keistimewaan sebuah merek.”

3. Sejak kapan Bapak menjalankan usaha *Home Industry* celana ini? Bagaimana cara Bapak untuk memasarkan produk celana dari awal berdiri sampai saat ini?

“Saya memulai usaha ini dari tahun 2015. Pertama saya mulai karena ingin punya usaha sendiri dulu saya jual kain yang sudah dipotong untuk dijadikan saku celana seiring berjalannya waktu bahwa menjadi *home industry* lebih menjanjikan, akhirnya saya mencoba apa yang dilakukan oleh teman-teman saya hingga saat ini berhasil menjadi pengusaha *home industry* celana.”

4. Merek apa yang digunakan untuk celana yang Bapak produksi, dan apakah Bapak melakukan peniruan merek-merek ternama?

“Merek yang saya gunakan saat ini yaitu *Deus* dan *Crocodile* tetapi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung pada permintaan pembeli.”

5. Apakah Bapak punya rencana untuk tidak menirukan merek ternama atau akan memiliki merek sendiri?

“Saya tergantung saja pada apa yang dimau pembeli. Jadi tidak ada saya rencana untuk tidak meniru merek luar negeri.”

6. Mengapa Bapak masih melakukan peniruan merek sedangkan hal tersebut melanggar?

“Alasannya karena bisa mendapatkan banyak keuntungan dibandingkan dengan merek yang tidak ternama dan merek berpengaruh besar pada hasil penjualannya.”

7. Apakah Bapak pernah tertangkap saat proses produksi atau menjual celananya dengan menggunakan merek tiruan yang Bapak gunakan?

“Saya tidak pernah dikasuskan atau ditangkap atas tindakan pemalsuan merek ini meskipun usaha yang saya lakukan ini melanggar hukum.”

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 6

Nama : Zula

Umur : 55 Tahun

Tanggal Wawancara : 15 April 2023

Tempat : Pemilik *Home Industry* celana di Desa Samong

Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak mengetahui ada undang-undang yang mengatur terkait dengan merek? Kemudian sanksi apa yang akan didapat jika melakukan pelanggaran?

“Saya sudah mengerti tentang merek yang terkait dengan merek dan untuk sanksinya denda, penjara dan penyitaan barang bukti celananya.”

2. Apakah Bapak tahu apa arti dari merek, dan seberapa pentingkah merek bagi produk celana yang Bapak produksi?

“Tentunya merek itu sangat penting dikarena celana yang kita miliki akan laku. Laku atau tidak biasanya juga tergantung merek apa yang digunakan.”

3. Sejak kapan Bapak menjalankan usaha *Home Industry* celana ini? Bagaimana cara Bapak untuk memasarkan produk celana dari awal berdiri sampai saat ini?

“Dalam usaha ini saya mulai sejak tahun 2015. Saya dulu ikut saudara yang punya pengusaha *home industry*, dari situ saya diajari dan akhirnya

bisa. Kemudian saya mendirikan usaha *home industry* sendiri untuk modalpun dulu dibantu saudara saya.”

4. Merek apa yang digunakan untuk celana yang Bapak produksi, dan apakah Bapak melakukan peniruan merek-merek ternama?

“Saya memberikan suatu merek celana tergantung permintaan untuk saat ini saya pakai merek *Deus, Carpilos* dan *Crocodile*.”

5. Apakah Bapak punya rencana untuk tidak menirukan merek ternama atau akan memiliki merek sendiri?

“Saya tetap untuk meniru merek ternama meskipun saya pernah terkena kasus di denda, di penjara dan disita barang bukti akan tetapi akan lebih berhati-hati lagi dan memilih pembeli jika tidak mengikuti apa yang dimintapun tetap berhati-hati.”

6. Mengapa Bapak masih melakukan peniruan merek sedangkan hal tersebut melanggar?

“Karena merupakan pekerjaan yang sudah saya geluti sejak dulu dan untuk kebutuhan keluarga saya.”

7. Apakah Bapak pernah tertangkap saat proses produksi atau menjual celananya dengan menggunakan merek tiruan yang Bapak gunakan?

“Saya pernah ditangkap karena kasus peniruan merek *Cardinal* dan *Emba*. Untuk kasus merek tersebut terjadi sudah beberapa tahun lalu. Merek *Cardinal* dikenakan denda sekitar Rp 50.000.000,00 dan pidana penjara 6 bulan sedangkan merek *Emba* dikenakan denda saja sekitar Rp 100.000.000,00.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : RIZKA FIKA MULIA
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 Agustus 1998
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Samong Tengah Ds Samong No.46 Rt.5/Rw.4
Nomor Kec. Ulujami, Kab. Pemalang

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 01 Rowosari lulus tahun 2011
2. SMP N 1 Ulujami lulus tahun 2014
3. Pondok Modern Darussalam Gontor 2017 pindah ke SMA Mahardikha Ulujami lulus tahun 2018
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Suntoro
Pekerjaan : -
Agama : Islam
Nama Ibu : Erly Yanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jalan Samong Tengah Ds Samong No.46 Rt.5/Rw.4 Nomor
Kec. Ulujami, Kab. Pemalang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemalang, 01 Juni 2023
Yang membuat



Rizka Fika Mulia
NIM. 1218084



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIZKA FIKA MULIA
NIM : 1218084
Program Studi / Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH
E-mail address : rizkafika9@gmail.com
No. Hp : +62 823-2556-6339

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNAAN HAK ATAS MEREK DI DESA SAMONG
KABUPATEN PEMALANG

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 02 Agustus 2023



RIZKA FIKA MULIA
NIM. 1218084